



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **IKSAN Alias IKSAN Bin UMAR MUNDU;**
- Tempat lahir : Aggolomoare;
- Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 April 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Anggolomoare, Kecamatan Anggolomoare, Kabupaten Konawe;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN;**
- Tempat lahir : Meluhu;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Januari 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Panggulawu, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap Tanggal 11 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I IKSAN Alias IKSAN Bin UMAR MUNDU:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU** dan terdakwa **ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian Hewan Ternak dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan terdakwa **ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tali Tambang berwarna biru dengan panjang 70 cm



Dikembalikan kepada saksi Rahu Als Bapaknya Yamin Bin Lamusa;

- 1 (satu) unit mobil xenia warna silver dengan No Plat DT 9431 BH (plat Melekat)

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Asrin Febrianto Als Febri Bin Basrin;

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi yang berwarna coklat, dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi, dengan panjang gagang 15,3 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I **IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU dan Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** bersama-sama dengan **RIGO, SAWAL, JAMES** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Desa Tetewatu Kec. Puriala Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **"mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni hewan ternak berupa sapi, yang dilakukan**



oleh dua orang atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa **IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU** bersama-sama dengan **ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN**, bersama-sama dengan **RIGO, SAWAL, JAMES** (DPO) merencanakan untuk mengambil sapi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa IKSAN di telpon oleh Terdakwa FEBRI untuk menuju ke Desa Mokaleleo Kec. Puriala Kab. Konawe, kemudian pukul 15.30 Wita Terdakwa FEBRI menjemput Terdakwa IKSAN di rumah kakaknya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH, lalu keduanya menuju ke Desa Mokaleleo mengantarkan potas kepada RIGO, kemudian sekira jam 17.00 Wita RIGO menelpon para terdakwa dengan mengatakan "**kesinimi, sudah matimi itu sapi**", sehingga para terdakwa menuju ke tempat sapi tersebut di Kec. Puriala RIGO, SAWAL, dan JAMES menunggu di mobil, sedangkan Terdakwa IKSAN dan Terdakwa FEBRI memotong perut sapi tersebut menggunakan sebuah pisau yang dibawanya kemudian mengeluarkan organ usus sapi tersebut, kemudian Terdakwa IKSAN dan Terdakwa FEBRI menyeret sapi tersebut ke pinggir jalan, setelah itu RIGO, SAWAL, dan JAMES membawa mobil tersebut ke tempat para terdakwa menyeret sapi tersebut, setelah itu Terdakwa IKSAN dan Terdakwa FEBRI, RIGO, SAWAL dan JAMES mengangkat sapi tersebut di ke bagasi belakang mobil menggunakan tangan, setelah berhasil mengangkat sapi tersebut kemudian para terdakwa lalu pergi membawanya menuju ke Kendari. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa IKSAN, JAMES dan RIGO singgah di Ponggolaka dan menunggu di pangkalan ojek, sedangkan Terdakwa FEBRI dan SAWAL menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa FEBRI dan SAWAL kembali menjemput Terdakwa IKSAN, JAMES, dan RIGO di Ponggolaka untuk kembali ke Kec. Puriala Kab. Konawe;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita di depan kantor polsek Puriala pihak Kepolisian melakukan Razia pemeriksaan dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa FEBRI dan pada saat diinterogasi Terdakwa **IKSAN, RIGO, JAMES dan SAWAL melarikan diri**;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAHU Als. BAPAKNYA YAMIN Bin LAMUSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RAHU Als. BAPAKNYA YAMIN Bin LAMUSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU dan Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa I IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU dan Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** bersama-sama dengan **RIGO, SAWAL, JAMES** (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Desa Tetewatu Kec. Puriala Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya **Terdakwa IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU** bersama-sama dengan **ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN**, bersama-sama dengan **RIGO, SAWAL, JAMES** (DPO) merencanakan untuk mengambil sapi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wita **Terdakwa IKSAN** di telpon oleh **Terdakwa FEBRI** untuk menuju ke Desa Mokaleleo Kec. Puriala Kab. Konawe, kemudian pukul 15.30 Wita **Terdakwa FEBRI** menjemput **Terdakwa IKSAN** di rumah kakaknya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH, lalu keduanya menuju ke Desa Mokaleleo mengantarkan potas kepada **RIGO**, kemudian sekira jam 17.00 Wita **RIGO** menelpon para terdakwa dengan mengatakan ***“kesinimi, sudah matimi itu sapi”***, sehingga para terdakwa menuju ke tempat sapi tersebut di Kec. Puriala **RIGO, SAWAL, dan JAMES** menunggu di mobil, sedangkan **Terdakwa IKSAN dan Terdakwa FEBRI** memotong perut sapi tersebut menggunakan sebuah pisau yang dibawanya kemudian mengeluarkan organ usus sapi tersebut, kemudian **Terdakwa IKSAN dan Terdakwa FEBRI** menyeret sapi tersebut ke pinggir jalan, setelah itu **RIGO, SAWAL, dan JAMES** membawa mobil tersebut ke tempat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



para terdakwa menyeret sapi tersebut, setelah itu Terdakwa IKSAN Terdakwa FEBRI, RIGO, SAWAL dan JAMES mengangkat sapi tersebut di ke bagasi belakang mobil menggunakan tangan, setelah berhasil mengangkat sapi tersebut kemudian para terdakwa lalu pergi membawanya menuju ke Kendari. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa IKSAN, JAMES dan RIGO singgah di Ponggolaka dan menunggu di pangkalan ojek, sedangkan Terdakwa FEBRI dan SAWAL menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa FEBRI dan SAWAL kembali menjemput Terdakwa IKSAN, JAMES, dan RIGO di Ponggolaka untuk kembali ke Kec. Puriala Kab. Konawe;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita di depan kantor polsek Puriala pihak Kepolisian melakukan Razia pemeriksaan dan menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa FEBRI dan pada saat diinterogasi Terdakwa **IKSAN, RIGO, JAMES dan SAWAL melarikan diri**;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RAHU Als. BAPAKNYA YAMIN Bin LAMUSA;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RAHU Als. BAPAKNYA YAMIN Bin LAMUSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I IKSAN Als IKSAN Bin UMAR MUNDU dan Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Als FEBRI Bin BASRIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahu alias Bapaknya Yamin bin Lamusa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena kehilangan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Tetewatu Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi tersebut namun ketika Saksi dan teman Saksi mencari sapi Saksi yang hilang tersebut Saksi melihat darah dan usus sapi milik Saksi yang diduga telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menduga pelaku menggunakan alat berupa parang atau pisau untuk mengambil lalu memotong sapi Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tetewatu, kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Saksi melepaskan 2 (ekor) sapi Saksi dari kandang bersamaan dengan sapi kedua teman Saksi sebanyak 16 (enam belas) ekor untuk mencari makan di kebun tempat biasa Saksi dan teman Saksi melepaskan sapi-sapi Saksi dan teman Saksi. Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan kedua teman Saksi kembali ke kebun untuk memasukkan kembali sapi tersebut ke dalam kandang, namun pada saat di jalan, Saksi menghitung kembali sapi-sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor. Lalu Saksi kembali memastikan apakah benar-benar kurang atau tidak, dan benar sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor dan yang kurang adalah sapi milik Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Saksi kembali ke kebun mencari dimana tempat semula sapi tersebut dilepaskan untuk mencari makan. Namun Saksi tidak menemukan, sehingga Saksi kembali ke rumah untuk mengambil senter dan parang karena sebentar lagi malam. Sekitar pukul 18.30 WITA Saksi ke rumah kedua teman Saksi yang bernama Tusman dan Esran untuk menemani Saksi mencari sapi Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Tusman terlebih dahulu jalan untuk mencari sapi Saksi. Namun tidak juga menemukannya. Sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Esran yang tadinya jalan sendiri mencari sapi Saksi datang memberi tahu Saksi dan Saksi Tusman bahwa dirinya melihat darah sehingga Saksi Bersama dengan Saksi Esran dan Saksi Tusman langsung pergi di tempat ditemukannya darah tersebut. Setelah Saksi Bersama dengan Saksi Esran dan Saksi Tusman menduga bahwa darah tersebut adalah darah sapi lalu Saksi Bersama dengan Saksi Esran dan Saksi Tusman melakukan pencarian di sekitar darah tersebut, dan di sekitar jarak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi Bersama dengan Saksi Esran dan Saksi Tusman menemukan usus sapi yang diduga merupakan usus sapi milik Saksi yang hilang. Sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa tidak ada yang pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya sapi Saksi juga pernah mau diambil orang dengan posisi sapi Saksi hampir pingsan. Namun saat itu Saksi mengetahui nya sehingga bisa mengamankan kembali sapi Saksi. Namun sapi tersebut mati;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Esran bin Elias, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu;

- Bahwa Saksi Rahu kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu dengan cara memotong dan mengeluarkan usus sapi tersebut kemudian sapi tersebut diangkut;

- Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu dengan menggunakan alat berupa parang atau pisau untuk mengambil lalu memotong sapi Saksi Rahu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tetewatu, kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Saksi melepaskan hewan ternak Saksi sebanyak 4 (empat) ekor sapi yang mana 3 (tiga) ekor sapi merupakan milik Saksi dan 1 (satu) ekor sapi merupakan titipan orang dari kandang/rens bersamaan dengan sapi milik Saksi Rahu sebanyak 5 (lima) ekor (2 ekor sapi merupakan milik Saksi Rahu dan 3 ekor sapi titipan orang), sapi milik Saksi Tusman sebanyak 3 (tiga) ekor dan sapi milik Sarmin sebanyak 6 (enam) ekor, sehingga dalam kandang/rens berjumlah 18 (delapan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) ekor sapi. Kemudian Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman membawa sapi-sapi tersebut ke kebun tempat biasa Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman melepaskan sapi-sapi tersebut untuk mencari makan. Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi, Saksi Tusman dan Saksi Rahu kembali ke kebun menjemput sapi tersebut untuk dimasukkan ke dalam kandang, namun saat di jalan Saksi Rahu menghitung sapi tersebut dan mengatakan bahwa sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor. Setelah sampai di kandang Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman kembali memastikan apakah benar-benar kurang atau tidak. Dan benar bahwa sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor yang merupakan sapi milik Saksi Rahu. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Tusman pulang ke rumah, sedangkan Saksi Rahu kembali ke kebun untuk mencari dimana tempat semula sapi tersebut dilepaskan untuk mencari makan. Sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Rahu datang ke rumah Saksi dan Saksi Tusman untuk meminta bantuan mencari sapinya yang hilang. Namun saat itu Saksi Tusman dan Saksi Rahu berangkat duluan mencari sapi tersebut sedangkan Saksi menyusul. Pada saat Saksi sedang mencari sapi milik Saksi Rahu yang hilang, Saksi menemukan darah dan Saksi menduga itu merupakan darah sapi. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi mencari Saksi Tusman dan Saksi Rahu lalu memberitahukan bahwa Saksi menemukan darah yang Saksi duga merupakan darah sapi. Setelah itu Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman langsung ke tempat ditemukannya darah tersebut. Setelah Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman memastikan bahwa darah tersebut adalah darah sapi, lalu Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman melakukan pencarian di sekitar darah tersebut, dan di sekitar jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Tusman menemukan usus sapi yang diduga merupakan usus sapi milik Saksi Rahu yang hilang. Sehingga Saksi Rahu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pernah meminta izin kepada Saksi Rahu untuk mengambil satu ekor sapi milik Saksi Rahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahu sudah pernah kehilangan sapi atau tidak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang Saksi Rahu alami akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Tusman bin Armin MS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu;
- Bahwa Saksi Rahu kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu dengan cara memotong dan mengeluarkan usus sapi tersebut kemudian sapi tersebut diangkut;
- Bahwa Saksi menduga pelaku mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu dengan menggunakan alat berupa parang atau pisau untuk mengambil lalu memotong sapi Saksi Rahu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tetewatu, kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Saksi melepaskan hewan ternak Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dari kandang/rens bersamaan dengan sapi milik Saksi Rahu sebanyak 5 (lima) ekor (2 ekor sapi merupakan milik Saksi Rahu dan 3 ekor sapi titipan orang), sapi milik Saksi Esran sebanyak 4 (empat) ekor dan sapi milik Sarmin sebanyak 6 (enam) ekor, sehingga dalam kandang/rens berjumlah 18 (delapan belas) ekor sapi. Kemudian Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran membawa sapi-sapi tersebut ke kebun tempat biasa Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran melepaskan sapi-sapi tersebut untuk mencari makan. Sekitar pukul 17.00 WITA Saksi, Saksi Esran dan Saksi Rahu kembali ke kebun menjemput sapi tersebut untuk dimasukkan ke dalam kandang, namun saat di jalan Saksi Rahu menghitung sapi tersebut dan mengatakan bahwa sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor. Setelah sampai di kandang Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran kembali memastikan apakah benar-benar kurang atau tidak. Dan benar bahwa sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor yang merupakan sapi milik Saksi Rahu. Selanjutnya pada pukul 17.30 WITA Saksi dan Saksi Esran pulang ke rumah sedangkan Saksi Rahu kembali ke kebun untuk



mencari dimana tempat semula sapi tersebut dilepaskan untuk mencari makan. Sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Rahu datang ke rumah Saksi dan Saksi Esran untuk meminta bantuan mencari sapinya yang hilang. Namun saat itu Saksi dan Saksi Rahu berangkat duluan mencari sapi tersebut sedangkan Saksi Esran menyusul. Pada saat Saksi Esran sedang mencari sapi milik Saksi Rahu yang hilang Saksi Esran menemukan darah yang diduga itu merupakan darah sapi. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Esran mencari Saksi dan Saksi Rahu lalu memberitahukan bahwa ia menemukan darah yang ia duga merupakan darah sapi. Setelah itu Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran langsung ke tempat ditemukannya darah tersebut. Setelah Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran memastikan bahwa darah tersebut adalah darah sapi lalu Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran melakukan pencarian di sekitar darah tersebut, dan di sekitar jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi Bersama dengan Saksi Rahu dan Saksi Esran menemukan usus sapi yang diduga merupakan usus sapi milik Saksi Rahu yang hilang. Sehingga Saksi Rahu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang pernah meminta izin kepada Saksi Rahu untuk mengambil satu ekor sapi milik Saksi Rahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahu sudah pernah kehilangan sapi atau tidak;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rahu alami akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Heru Purwanto alias Heru, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan di persidangan karena hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Rahu kehilangan 1 (satu) ekor sapi karena pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Rahu melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Puriala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu, namun setelah anggota Polsek Puriala melakukan razia atau operasi Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WITA dan menemukan 5 (lima) orang laki-laki yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sawal, Rigo dan James yang berada di dalam mobil merek Daihatsu Xenia warna Silver dengan plat nomor DT 9341 BH dimana dalam mobil tersebut terdapat darah sapi dan bau sapi;
- Bahwa setelah anggota Polsek Puriala memberhentikan mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH keempat orang yang berada dalam mobil tersebut melarikan diri dan hanya Terdakwa II tertinggal di dalam mobil. Kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa II dan ia membenarkan bahwa mereka berlima yang mengambil sapi milik Saksi Rahu;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi dengan Para Terdakwa, mereka menjelaskan bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2020 Para Terdakwa pergi ke Kendari untuk membeli potas. Dan pada pukul 16.00 WITA mereka kembali pulang ke Unaaha. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bersiap-siap menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, namun sebelum ke Puriala, Terdakwa II menjemput Sawal di rumahnya di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, kabupaten Konawe, serta menjemput James di rumahnya, di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa II bersama Sawal dan James menjemput Terdakwa I di rumah kakaknya di Desa Puriala, kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH, kemudian menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe untuk mengantarkan potas tersebut kepada Rigo, lalu Rigo memberitahukan kepada Terdakwa I agar menunggu telepon darinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Rigo menelepon Terdakwa I dan mengatakan “kesini mi, sudah mati mi itu sapi”. Kemudian Para Terdakwa bersama Sawal dan James menuju ke tempat sapi tersebut di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA. Kemudian Para Terdakwa turun dari mobil untuk mengerjakan sapi tersebut dengan cara menyeret sapi yang telah mati dan memotong bagian perut sapi memakai sebuah pisau dengan ciri-ciri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan memiliki gagang dan sarung pisau dari aluminium. Sedangkan Sawal, James dan Rigo mencari tempat yang aman dan menunggu di mobil. Setelah sapi tersebut selesai dikerjakan oleh Para Terdakwa, sapi tersebut diangkat dengan cara menyeretnya ke pinggir jalan. Kemudian Sawal, Rigo dan James datang ke tempat sapi tersebut diletakkan dan mengangkatnya ke atas mobil dan ditaruh di bagasi belakang mobil. kemudian mereka menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka menjual sapi tersebut ke seorang yang bernama Nasir yang beralamat di lorong pasar Punggolaka Kota Kendari;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka menjual sapi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu tersebut baru mereka terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer ke rekening Sawal;
- Bahwa peran Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal dalam mengambil sapi milik Rahu adalah menyiapkan racun potas yang Para Terdakwa beli di Kendari dan mengerjakan sapi yang sudah mati dengan cara memotong bagian perut sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Rigo berperan sebagai pemberi racun jenis potas kepada sapi yang akan Para Terdakwa ambil, Rigo, Sawal dan James berperan dalam memantau situasi dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil setelah sapi tersebut Para Terdakwa kerjakan, Terdakwa II dan Sawal berperan dalam menjual sapi tersebut di lorong pasar Punggolaka, Sawal berperan sebagai pengemudi mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu yang hilang yaitu berwarna kemerahan, berkelamin betina dan tali warna biru terkait di lehernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, 1 (satu) ekor sapi tersebut dilepas di dalam hutan;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa tujuan mereka mengambil sapi untuk dijual dan uangnya akan mereka bagi untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa ide untuk mengambil sapi adalah ide Bersama;
 - Bahwa setahu Saksi mereka tidak pernah meminta izin kepada Saksi Rahu untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu;
 - Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama Sawal, Rigo dan James mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu;
 - Bahwa pisau yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang gagang 15,5 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm adalah pisau yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memotong bagian perut sapi yang mereka ambil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) ekor sapi;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi bersama Terdakwa II, Sawal, Rigo dan James;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sawal, Rigo dan James mengambil 1 (satu) ekor sapi milik orang yang Terdakwa I tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi tersebut berwarna kemerahan, berjenis kelamin betina, dan ada tali warna biru yang terikat di lehernya;
 - Bahwa Sapi tersebut sudah berada di dalam hutan dan dalam keadaan pingsan karena sebelumnya diracun oleh Rigo;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan sebilah pisau untuk memotong sapi tersebut, kemudian sapi tersebut Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal angkut dengan menggunakan mobil xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Para Terdakwa menuju ke Kendari untuk membeli potas, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Para Terdakwa menuju Unaaha, lalu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya di Desa Panggula Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bersiap-siap menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, namun sebelum ke Puriala Terdakwa II menjemput Sawal di rumahnya di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe serta menjemput James di rumahnya di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa II bersama Sawal dan James menjemput Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH, kemudian Para Terdakwa bersama Sawal, dan James menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe untuk mengantarkan potas tersebut kepada Rigo, lalu Rigo memberitahukan kepada Terdakwa I agar menunggu telepon darinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Rigo menelepon Terdakwa I dan mengatakan “kesini mi, sudah mati mi itu sapi”. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sawal dan James menuju ke tempat sapi tersebut di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil untuk mengerjakan sapi tersebut dengan cara menyeret sapi yang telah mati dan memotong bagian perut sapi memakai sebuah pisau dengan ciri-ciri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan memiliki gagang dan sarung pisau dari aluminium. Sedangkan Sawal, James dan Rigo mencari tempat yang aman dan menunggu di mobil. Setelah sapi tersebut selesai dikerjakan oleh Para Terdakwa, sapi tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara menyeretnya ke pinggir jalan. Kemudian Sawal,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigo dan James datang ke tempat sapi tersebut diletakkan dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil dan menaruhnya di bagasi belakang mobil. Kemudian Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I, James dan Rigo singgah di Punggolaka dan menunggu di pangkalan ojek. Sedangkan Terdakwa II bersama Sawal menuju ke Kendari menjual sapi tersebut. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II dan Sawal kembali dari menjual sapi tersebut dan menjemput Terdakwa I, James, dan Rigo di Punggolaka, lalu Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju pulang ke Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James terjaring razia di depan kantor Polsek Puriala, dan ketika sedang dalam pemeriksaan Polisi, Terdakwa I, Sawal, James dan Rigo turun dari mobil dan melarikan diri karena takut apabila dalam pemeriksaan ditemukan darah sapi dan terpal yang ada dalam mobil tersebut. Hingga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I ditangkap oleh Pihak kepolisian Kecamatan Baruga Kota Kendari kemudian dibawa ke kantor Polres Konawe untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH adalah mobil yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II, Sawal, Rigo, dan James untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pisau yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang gagang 15,5 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm adalah pisau yang Terdakwa I bersama Terdakwa II gunakan untuk memotong bagian perut sapi yang Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal ambil;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I dipidana penjara atas kasus pencurian;
- Bahwa ide untuk mengambil sapi di Kecamatan Puriala adalah ide Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal bersama;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James mengambil sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe adalah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dan uangnya akan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James bagi untuk digunakan mencukupi keperluan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

- Bahwa peran Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal dalam mengambil sapi milik Saksi Rahu adalah menyiapkan racun potas yang Para Terdakwa beli di Kendari dan mengerjakan sapi yang sudah mati dengan cara memotong bagian perut sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Rigo berperan sebagai pemberi racun jenis potas kepada sapi yang akan Para Terdakwa ambil, Rigo, Sawal dan James berperan dalam memantau situasi dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil setelah sapi tersebut Para Terdakwa kerjakan, Terdakwa II dan Sawal berperan dalam menjual sapi tersebut di lorong pasar Punggolaka, Sawal berperan sebagai pengemudi mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi;

- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James jual ke seorang yang bernama Nasir yang beralamat di lorong pasar Punggolaka Kota Kendari;

- Bahwa Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menjual sapi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut baru Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh si pembeli sapi ke rekening Sawal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) ekor sapi;

- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor sapi bersama Terdakwa I, Sawal, Rigo dan James;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Sawal, Rigo dan James mengambil 1 (satu) ekor sapi milik orang yang Terdakwa II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu sapi tersebut berwarna kemerahan, berjenis kelamin betina, dan ada tali warna biru yang terikat di lehernya;

- Bahwa Sapi tersebut sudah berada di dalam hutan dan dalam keadaan pingsan karena sebelumnya diracun oleh Rigo;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan sebilah pisau untuk memotong sapi tersebut, kemudian sapi tersebut Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal angkut dengan menggunakan mobil xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Kendari untuk membeli potas, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali menuju Unaaha, lalu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya di Desa Panggulu Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bersiap-siap menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, namun sebelum ke Puriala Terdakwa II menjemput Sawal di rumahnya di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe serta menjemput James di rumahnya di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa II bersama Sawal dan James menjemput Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH, kemudian Para Terdakwa bersama Sawal, dan James menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe untuk mengantarkan potas tersebut kepada Rigo, lalu Rigo memberitahukan kepada Terdakwa I agar menunggu telepon darinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Rigo menelepon Terdakwa I dan mengatakan "kesini mi, sudah mati mi itu sapi". Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sawal dan James menuju ke tempat sapi tersebut di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA. kemudian Terdakwa I

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



dan Terdakwa II turun dari mobil untuk mengerjakan sapi tersebut dengan cara menyeret sapi yang telah mati dan memotong bagian perut sapi memakai sebuah pisau dengan ciri-ciri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan memiliki gagang dan sarung pisau dari aluminium. Sedangkan Sawal, James dan Rigo mencari tempat yang aman dan menunggu di mobil. Setelah sapi tersebut selesai dikerjakan oleh Para Terdakwa, sapi tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara menyeretnya ke pinggir jalan. Kemudian Sawal, Rigo dan James datang ke tempat sapi tersebut diletakkan dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil dan menaruhnya di bagasi belakang mobil. Kemudian Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I, James dan Rigo singgah di Punggolaka dan menunggu di pangkalan ojek. Sedangkan Terdakwa II bersama Sawal menuju ke Kendari menjual sapi tersebut. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II dan Sawal kembali dari menjual sapi tersebut dan menjemput Terdakwa I, James, dan Rigo di Punggolaka, lalu Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju pulang ke Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James terjaring razia di depan kantor Polsek Puriala, dan ketika sedang dalam pemeriksaan Polisi Terdakwa I, Sawal, James dan Rigo turun dari mobil dan melarikan diri karena takut apabila dalam pemeriksaan ditemukan darah sapi dan terpal yang ada dalam mobil tersebut. Hingga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I ditangkap oleh Pihak kepolisian Kecamatan Baruga Kota Kendari kemudian dibawa ke kantor Polres Konawe untuk diproses;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH adalah mobil yang Terdakwa II gunakan bersama Terdakwa I, Sawal, Rigo, dan James untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH tersebut adalah mobil rental milik Dema dan Shanty namun STNK mobil tersebut atas nama Hendra, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil tidak mengetahui jika mobil tersebut akan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James gunakan untuk mencuri sapi;

- Bahwa pisau yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang gagang 15,5 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm adalah pisau yang Para Terdakwa gunakan untuk memotong bagian perut sapi yang Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal ambil;

- Bahwa Ide untuk mengambil sapi di Kecamatan Puriala adalah ide Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal bersama;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James mengambil sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe adalah untuk dijual dan uangnya akan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James bagi untuk digunakan mencukupi keperluan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

- Bahwa peran Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal dalam mengambil sapi milik Saksi Rahu adalah menyiapkan racun potas yang Para Terdakwa beli di Kendari dan mengerjakan sapi yang sudah mati dengan cara memotong bagian perut sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Rigo berperan sebagai pemberi racun jenis potas kepada sapi yang akan Para Terdakwa ambil, Rigo, Sawal dan James berperan dalam memantau situasi dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil setelah sapi tersebut Para Terdakwa kerjakan, Terdakwa II dan Sawal berperan dalam menjual sapi tersebut di lorong pasar Punggolaka, Sawal berperan sebagai pengemudi mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi;

- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James jual ke seorang yang bernama Nasir yang beralamat di lorong pasar Punggolaka Kota Kendari;

- Bahwa Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James menjual sapi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut baru Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh si pembeli sapi ke rekening Sawal;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tali tambang berwarna biru dengan panjang 70 cm;
- 1 (satu) Unit mobil Xenia Warna Silver dengan No Plat: DT 9431 BH (plat melekat);
- Sebilah pisau yang terbuat dari besi yang berwarna coklat, dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi, dengan panjang gagang 15,3 cm, dan panjang mata pisau 17.5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Tetewatu, kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Saksi Rahu melepaskan 2 (ekor) sapi Saksi Rahu dari kandang bersamaan dengan sapi kedua teman Saksi sebanyak 16 (enam belas) ekor untuk mencari makan di kebun tempat biasa Saksi Rahu dan teman Saksi melepaskan sapi-sapi Para Saksi. Sekitar pukul 17.00 WITA Para Saksi kembali ke kebun untuk memasukkan kembali sapi tersebut ke dalam kandang, namun pada saat di jalan, Saksi Rahu menghitung kembali sapi-sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor. Lalu Saksi Rahu kembali memastikan apakah benar-benar kurang atau tidak, dan benar sapi tersebut kurang 1 (satu) ekor dan yang kurang adalah sapi milik Saksi Rahu. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Rahu kembali ke kebun mencari dimana tempat semula sapi tersebut dilepaskan untuk mencari makan. Namun Saksi Rahu tidak menemukan, sehingga Saksi Rahu kembali ke rumah untuk mengambil senter dan parang karena sebentar lagi malam. Sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Rahu ke rumah kedua teman Saksi Rahu yang bernama Saksi Tusman dan Saksi Esran untuk menemani Saksi Rahu mencari sapi Saksi Rahu. Kemudian Saksi Rahu dan Saksi Tusman terlebih dahulu jalan untuk mencari sapi Saksi Rahu. Namun Saksi Rahu tidak juga menemukannya. Sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Esran yang tadinya jalan sendiri mencari sapi Saksi Rahu datang memberi tahu Saksi Rahu dan Saksi Tusman bahwa dirinya melihat darah sehingga Para Saksi langsung pergi di tempat ditemukannya darah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Para Saksi menduga bahwa darah tersebut adalah darah sapi lalu Para Saksi melakukan pencarian di sekitar darah tersebut, dan di sekitar jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Para Saksi menemukan usus sapi yang diduga merupakan usus sapi milik Saksi Rahu yang hilang. Sehingga Saksi Rahu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Kendari untuk membeli potas, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali menuju Unaaha, lalu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya di Desa Panggulau, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bersiap-siap menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, namun sebelum ke Puriala Terdakwa II menjemput Sawal di rumahnya di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe serta menjemput James di rumahnya di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa II bersama Sawal dan James menjemput Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH, kemudian Para Terdakwa bersama Sawal, dan James menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe untuk mengantarkan potas tersebut kepada Rigo, lalu Rigo memberitahukan kepada Terdakwa I agar menunggu telepon darinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Rigo menelepon Terdakwa I dan mengatakan "kesini mi, sudah mati mi itu sapi". Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sawal, dan James menuju ke tempat sapi tersebut di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA. kemudian Para Terdakwa turun dari mobil untuk mengerjakan sapi tersebut dengan cara menyeret sapi yang telah mati dan memotong bagian perut sapi memakai sebuah pisau dengan ciri-ciri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan memiliki gagang dan sarung pisau dari aluminium. Sedangkan Sawal, James, dan Rigo mencari tempat yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aman dan menunggu di mobil. Setelah sapi tersebut selesai dikerjakan oleh Para Terdakwa, sapi tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara menyeretnya ke pinggir jalan. Kemudian Sawal, Rigo dan James datang ke tempat sapi tersebut diletakkan dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil dan menaruhnya di bagasi belakang mobil. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I, James dan Rigo singgah di Punggolaka dan menunggu di pangkalan ojek. Sedangkan Terdakwa II bersama Sawal menuju ke Kendari menjual sapi tersebut. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II dan Sawal kembali dari menjual sapi tersebut dan menjemput Terdakwa I, James, dan Rigo di Punggolaka, lalu Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju pulang ke Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James terjaring razia di depan kantor Polsek Puriala, dan ketika sedang dalam pemeriksaan Polisi Terdakwa I, Sawal, James dan Rigo turun dari mobil dan melarikan diri karena Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James takut apabila dalam pemeriksaan ditemukan darah sapi dan terpal yang ada dalam mobil tersebut. Hingga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I ditangkap oleh Pihak kepolisian Kecamatan Baruga Kota Kendari kemudian dibawa ke kantor Polres Konawe untuk diproses;

- Bahwa Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa ide untuk mengambil sapi di Kecamatan Puriala adalah ide bersama Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James mengambil sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe adalah untuk dijual dan uangnya akan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James bagi untuk digunakan mencukupi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;
- Bahwa peran Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal dalam mengambil sapi milik Saksi Rahu adalah menyiapkan racun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potas yang Para Terdakwa beli di Kendari dan mengerjakan sapi yang sudah mati dengan cara memotong bagian perut sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Rigo berperan sebagai pemberi racun jenis potas kepada sapi yang akan Para Terdakwa ambil, Rigo, Sawal dan James berperan dalam memantau situasi dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil setelah sapi tersebut Para Terdakwa kerjakan, Terdakwa II dan Sawal berperan dalam menjual sapi tersebut di lorong pasar Punggolaka, Sawal berperan sebagai pengemudi mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi;

- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James jual ke seorang yang bernama Nasir yang beralamat di lorong pasar Punggolaka Kota Kendari;

- Bahwa Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James menjual sapi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut baru Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh si pembeli sapi ke rekening Sawal;

- Bahwa kerugian yang Saksi Rahu alami akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH adalah mobil yang Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James gunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pisau yang terbuat dari besi yang berwarna cokelat dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang gagang 15,5 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm adalah pisau yang Para Terdakwa gunakan untuk memotong bagian perut sapi yang Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James ambil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Para Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Para Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Para Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Para Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Para Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Perbuatan **Terdakwa I IKSAN Alias IKSAN Bin UMAR MUNDU dan Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN** yang dihadapkan dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hewan ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai, dan babi). (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke Kendari untuk membeli potas, kemudian setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II kembali menuju Unaaha, lalu Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumahnya di Desa Panggulau, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bersiap-siap menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, namun sebelum ke Puriala Terdakwa II menjemput Sawal di rumahnya di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe serta menjemput James di rumahnya di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Kemudian pada pukul 15.30 WITA Terdakwa II bersama Sawal dan James menjemput Terdakwa I di rumah kakak Terdakwa I di Desa Puriala, Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH, kemudian Para Terdakwa bersama Sawal, dan James menuju ke Desa Mokaleleo, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe untuk mengantarkan potas tersebut kepada Rigo, lalu Rigo memberitahukan kepada Terdakwa I agar menunggu telepon darinya. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Rigo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa I dan mengatakan "kesini mi, sudah mati mi itu sapi". Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sawal, dan James menuju ke tempat sapi tersebut di Desa Tetewatu, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 WITA. kemudian Para Terdakwa turun dari mobil untuk mengerjakan sapi tersebut dengan cara menyeret sapi yang telah mati dan memotong bagian perut sapi memakai sebuah pisau dengan ciri-ciri yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan memiliki gagang dan sarung pisau dari aluminium. Sedangkan Sawal, James, dan Rigo mencari tempat yang aman dan menunggu di mobil. Setelah sapi tersebut selesai dikerjakan oleh Para Terdakwa, sapi tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara menyeretnya ke pinggir jalan. Kemudian Sawal, Rigo dan James datang ke tempat sapi tersebut diletakkan dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil dan menaruhnya di bagasi belakang mobil. Kemudian Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju ke Kendari untuk menjual sapi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I, James dan Rigo singgah di Punggolaka dan menunggu di pangkalan ojek. Sedangkan Terdakwa II bersama Sawal menuju ke Kendari menjual sapi tersebut. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II dan Sawal kembali dari menjual sapi tersebut dan menjemput Terdakwa I, James, dan Rigo di Punggolaka, lalu Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James menuju pulang ke Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Sawal, Rigo, dan James terjaring razia di depan kantor Polsek Puriala, dan ketika sedang dalam pemeriksaan Polisi Terdakwa I, Sawal, James dan Rigo turun dari mobil dan melarikan diri karena Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James takut apabila dalam pemeriksaan ditemukan darah sapi dan terpal yang ada dalam mobil tersebut. Hingga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa I ditangkap oleh Pihak kepolisian Kecamatan Baruga Kota Kendari kemudian dibawa ke kantor Polres Konawe untuk diproses;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Bersama dengan Sawal, Rigo, dan James mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Rahu pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, dan ide untuk mengambil sapi tersebut adalah ide bersama Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Xenia warna silver dengan plat nomor DT 9431 BH adalah mobil yang Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James gunakan untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, dan pisau yang terbuat dari besi yang berwarna coklat dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi dengan panjang gagang 15,5 cm dan panjang mata pisau 17,5 cm adalah pisau yang Para Terdakwa gunakan untuk memotong bagian perut sapi yang Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa tujuan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James mengambil sapi milik Saksi Rahu di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe adalah untuk dijual dan uangnya akan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James bagi untuk digunakan mencukupi keperluan sehari-hari, dan Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James tidak pernah meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sapi tersebut Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James jual ke seorang yang bernama Nasir yang beralamat di lorong pasar Punggolaka Kota Kendari dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh



uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi tersebut baru Para Terdakwa, Rigo, Sawal, dan James terima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya akan ditransfer oleh si pembeli sapi ke rekening Sawal;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Rahu alami akibat kehilangan 1 (satu) ekor sapi sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa peran Para Terdakwa bersama James, Rigo dan Sawal dalam mengambil sapi milik Saksi Rahu adalah menyiapkan racun potas yang Para Terdakwa beli di Kendari dan mengerjakan sapi yang sudah mati dengan cara memotong bagian perut sapi tersebut dengan menggunakan sebilah pisau, Rigo berperan sebagai pemberi racun jenis potas kepada sapi yang akan Para Terdakwa ambil, Rigo, Sawal dan James berperan dalam memantau situasi dan mengangkat sapi tersebut ke atas mobil setelah sapi tersebut Para Terdakwa kerjakan, Terdakwa II dan Sawal berperan dalam menjual sapi tersebut di lorong pasar Punggolaka, Sawal berperan sebagai pengemudi mobil Xenia berwarna silver dengan nomor Polisi DT 9431 BH yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tali tambang berwarna biru dengan panjang 70 cm;

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahu alias Bapaknya Yamin bin Lamusa;

- 1 (Satu) Unit mobil Xenia Warna Silver dengan No Plat: DT 9431 BH (plat melekat);

oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara dipinjam pada saat tindak pidana terjadi dan telah disita dari Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN;

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi yang berwarna coklat, dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi, dengan panjang gagang 15,3 cm, dan panjang mata pisau 17.5 cm;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimunahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Para Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang meliputi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I IKSAN Alias IKSAN Bin UMAR MUNDU** dan **Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I IKSAN Alias IKSAN Bin UMAR MUNDU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan **Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tali tambang berwarna biru dengan panjang 70 cm;



dikembalikan kepada Saksi Rahu alias Bapaknya Yamin bin Lamusa

- 1 (Satu) Unit mobil Xenia Warna Silver dengan No Plat: DT 9431 BH (plat melekat);

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II ASRIN FEBRIANTO Alias FEBRI Bin BASRIN

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi yang berwarna coklat, dengan menggunakan gagang yang terbuat dari pipa besi, dengan panjang gagang 15,3 cm, dan panjang mata pisau 17.5 cm;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh kami, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Said, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H